

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
DENGAN
INDONESIA SEHAT JIWA
TENTANG
KERJASAMA SIARAN PROGRAM "INFO KESEHATAN"
MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
NO : B - 223/RRI-MLg/KJM.02.04/02/2026
NO : 002/ISJ/MLG/II/2026**

Pada hari ini Rabu, Tanggal Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di RRI Malang, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing sebagai berikut :

1. Sofia Ambarini, S.Kom.,MM

: Ketua Yayasan Mahargijono Schützenberger Indonesia dan Ketua program Indonesia Sehat Jiwa , dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Indonesia Sehat Jiwa berkedudukan di Jalan Pandan Nomor 11A Klojen, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

2. Diana Rusnawati, S.H

Kepala LPP RRI Malang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor: 3405 Tahun 2025 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Tanggal 18 September 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di Malang, berkedudukan di Jalan Candi Panggung Nomor 58 Kota Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri sebagai pihak dalam kedudukannya tersebut diatas menerangkan dan menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Pemerintah yang bergerak di bidang jasa dan industri penyiaran radio, berdasarkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mempunyai tugas melaksanakan beberapa aspek kegiatan yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio seluruh wilayah NKRI;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah Yayasan Sosial Berbadan Hukum yang memiliki Suatu program pencegahan bunuh diri Zillenial dan Disabilitas yang Bernama Indonesia Sehat Jiwa
3. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas siaran dan informasi untuk mendukung program acara **"Dialog Interaktif Malang Siang Ini"** para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberi manfaat dan nilai tambah berdasarkan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam perjanjian kerjasama ini.

PASAL 1

NAMA DAN WAKTU PELAKSANAAN

Para pihak telah sepakat bekerjasama dalam kegiatan :

1. Program "Dialog Interaktif Malang Siang Ini";
2. Siaran Radio Dialog Program "Dialog Interaktif Malang Siang Ini" pada Programa 1 LPP RRI Malang 1 Bulan Sekali (setiap hari Rabu di minggu Pertama) pukul 10.00 - 11.00 WIB

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Para Pihak berhak:
 - a. Pihak Pertama berhak mendapatkan narasumber untuk melakukan dialog dari pihak kedua setiap di program "Dialog Interaktif Malang Siang Ini"
 - b. Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan ruang dan waktu siar di LPP RRI Malang yang telah diatur dalam Pasal 1;
2. Para Pihak berkewajiban:
 - a. Pihak Pertama berkewajiban untuk membuat desain flyer untuk publikasi acara, menyediakan ruang dan waktu siar dalam kegiatan pelayanan siaran informasi;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban untuk menyediakan narasumber , tema dan materi acara di program "Dialog Interaktif Malang Siang Ini"

PASAL 3

JANGKA WAKTU

1. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku sampai bulan Desember 2026
2. *Memorandum of Understanding* (MoU) ini dibuat dan ditandatangani pada hari Rabu, tanggal Empat, bulan Februari, tahun dua ribu dua puluh enam sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama satu rangkap untuk pihak pertama dan satu rangkap untuk pihak kedua.

Pasal 4

FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *force majeure* atau keadaan memaksa adalah suatu hal atau kejadian yang menimpa salah satu Pihak dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti halnya bencana alam, meninggal dunia, kebijakan pemerintah dibidang keuangan, situasi keamanan yang tidak mengijinkan dan hal-hal lain yang disepakati oleh Para Pihak;
2. Apabila terjadi hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1 maka para pihak akan segera melakukan perundingan untuk menyelesaikan.

Demikian *Memorandum of Understanding* (MoU) dibuat dengan tidak ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di: Malang

Pada tanggal : 4 Februari 2026

PIHAK PERTAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO
REPUBLIK INDONESIA MALANG



PIHAK KEDUA
INDONESIA SEHAT JIWA

